



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TENTANG

Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah”

Nomor : 25.2.2/UN32.7.5.3/KS/2026

Nomor :

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Aditya Nugroho Widiadi, Ph.D.:** **Ketua Program Studi S3 Pendidikan Sejarah**, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum.:** **Ketua Program Studi S3 Pendidikan Sejarah**, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jl. Ir Sutami No. 36 Kentingan Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan program studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret dengan penanggung jawab Prof. Dr. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan dosen Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah” minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah” ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 Februari 2026 sampai dengan 25 Februari 2027.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi
S3 Pendidikan Sejarah, FIS UM



Aditya Nugroho Widiadi, Ph.D.
NIP 198308212006041001

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi
S3 Pendidikan Sejarah, FKIP UNS

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum.
NIP 196103181989032001

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

TENTANG

Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah”

Nomor : 25.2.2/UN32.7.5.3/KS/2026

Nomor :

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Aditya Nugroho Widiadi, Ph.D.: Ketua Program Studi S3 Pendidikan Sejarah**, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum.: Ketua Program Studi S3 Pendidikan Sejarah**, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jl. Ir Sutami No. 36 Kentingan Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan program studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret dengan penanggung jawab Prof. Dr. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan dosen Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah” minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan kegiatan Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema “Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Sejarah” ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 Februari 2026 sampai dengan 25 Februari 2027.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi
S3 Pendidikan Sejarah, FIS UM



Aditya Nugroho Widiadi, Ph.D.
NIP 198308212006041001

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi
S3 Pendidikan Sejarah, FKIP UNS



Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum.
NIP 196103181989032001

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

